

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KARANGANDONG FLORA CENTER

Nadiroh Anggitasari¹⁾, Abu Yazid Adnan Quthny²⁾, Saifuddin Syuhri³⁾

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

¹⁾nadirohnggitasari@gmail.com, ²⁾a.yazid.aq@gmail.co.id,

³⁾saifuddin.bmtm@gmail.com

Abstrak. Menurut pandangan Islam, jual beli tanaman hias dikatakan sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu akad (ijab), adanya penjual dan pembeli, ma' kud alaih (objek akad) barang yang dijual, dan syarat-syaratnya: syarat aqid, syarat sighthat, dan ma'qud 'alaih. Praktik penjualan di Karangandong Flora Center menggunakan jual beli barang berwujud (tatap muka), atau ketika para pihak dalam transaksi hadir saat merundingkan syarat-syarat perjanjian jual beli barang berwujud. Di Karangandong Flora Center disana terdapat transaksi jual beli, dimana lokasinya sangat padat dengan penjual tanaman hias. Tidak heran jika kemungkinan terjadi persaingan. Oleh karena itu, etika bisnis Islami harus diterapkan untuk menghindari kecurangan dan persaingan dalam jual beli tanaman hias tersebut agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islami adalah prinsip-prinsip moral untuk menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian semacam ini adalah penelitian lapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dengan analisis deskriptif. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan etika bisnis yang ada di Karangandong Flora Center mengikuti pedoman etika bisnis Islam, yang mana didalamnya terdapat tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran.

Kata Kunci: Jual Beli prespektif Islam, Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam.

Abstract. According to Islamic view, the sale and purchase of ornamental plants is said to be valid because it fulfills the terms and pillars of sale and purchase, namely the contract (ijab), the existence of a seller and a buyer, ma' kud alaih (object of the contract) the goods being sold, and the conditions: aqid terms, conditions sighthat, and ma'qud 'alaih. Sales practices at Karangandong Flora Center use the sale and purchase of tangible goods (face to face), or when the parties to the transaction are present when negotiating the conditions of the purchase and sale agreement of tangible goods. At the Karangandong Flora Center there are buying and selling transactions, where the location is very dense with sellers of ornamental plants. It is expected that there is a possibility of competition. Therefore, Islamic business ethics must be applied to avoid fraud and competition in buying and selling ornamental plants so that the business is carried out in accordance with Islamic business ethics. Islamic business ethics are the moral principles for running a business in line with Islamic principles. This kind of study is field research with observation, interviews, and documentation are used as data gathering methods in qualitative research. with descriptive analysis. The findings of this investigation suggest that use of business ethics in the Karangandong Flora Center follows the guidelines of Islamic business ethics, which incorporate free will, balance, and monotheism, responsibility, and truth.

Keywords: Buying and Selling from an Islamic Perspective, Islamic Business Ethics, Principles of Islamic Business Ethics.

PENDAHULUAN

Setiap orang untuk mengelola bisnis dan usahanya berbeda-beda. Setiap orang juga bebas untuk melakukan urusannya sendiri, dan kebebasan adalah kualitas dasar manusia yang membantu pengaturan diri untuk memenuhi tuntutan. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya dan tidak berlaku secara mutlak. Konflik akan muncul ketika orang melanggar kebutuhan satu sama lain. Jika hal ini terjadi, maka manusia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan yang diprediksikan. Karena kebebasan yang terbatas ini, kebutuhan pada akhirnya bertabrakan dan ambang kerugian minimal ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sebagai umat muslim yang menganut ekonomi Islam dalam berbisnis harus memastikan bahwa penerapan bisnisnya harus sejalan dengan kaidah Islam. Dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini telah mengajarkan tentang etika berbisnis sesuai syariat. Berbisnis bukan tentang suatu keuntungan saja melainkan ada tahap-tahap untuk mencapai tujuan. Dalam bisnis kita harus mengedepankan etika.bisnis. Etika dan bisnis ini selalu berdampingan karena bisnis merupakan urusan duniawi namun juga sebagai bagian investasi akhirat. Maka jika bisnis diartikan sebagai investasi akhirat yang diniatkan ibadah kepada Allah SWT, bisnis harus sejalan dengan moral kaidah-kaidah Islam.

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dalam berbisnis sebagian orang berbondong-bondong untuk mendirikan bisnis yang layak dengan hasil tujuan keuntungan yang menjanjikan. Dalam bisnis konvensional lebih mengutamakan keuntungan tanpa mendasari ilmu etika saat berbisnis. Pelaksana bisnis Islam (wirausaha) dalam berniaga seharusnya tidak hanya memiliki tujuan untuk keuntungan saja, tetapi juga mencari keridhoan Allah SWT dan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan. Para wirausaha juga tidak boleh menghalalkan cara apapun itu untuk mengejar keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat yang merugikan para konsumen. Djarwati menegaskan bahwa tujuan berbisnis dalam Islam pada dasarnya adalah usaha manusia adalah mencari ridha Allah SWT. Sebelumnya bisnis memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dengan fokus pada tanggung jawab pribadi dan komunal. Dalam bisnis, yang ada hanya pertimbangan untung dalam jangka pendek perhitungan matematis.

Suatu kegiatan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah dirancang secara matang dan sengaja disebut implementasi. Implementasi akan terjadi jika rencana yang sehat dan matang sudah ada atau jika rencana telah ditetapkan sebelumnya dengan maksud untuk memberikan kepastian dan kejelasan.

Etika bisnis Islam juga mempunyai lima prinsip: Tauhid/keesaan, kehendak bebas, keseimbangan, kebenaran serta tanggung jawab. Sebagai pebisnis Islam haruslah menerapkan lima prinsip tersebut agar mendapatkan keuntungan serta ke ridhoan Allah SWT. Islam memiliki sistem hukum yang dikenal sebagai syariat, yang dibagi menjadi empat kategori: diperbolehkan, melanggar hukum, dan makruh. Cita-cita hidup Islami terkandung dalam aturan ini. Keduanya berkaitan dengan bagaimana manusia dan Allah (SWT) berinteraksi satu sama lain. Orang-orang cenderung bertindak dengan cara yang memuaskan kebutuhan mereka dan hanya mengikuti keinginan mereka jika mereka lupa bahwa syariah itu ada. Islam memberikan indikator peringatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah hal tersebut. Dan jika tidak dihentikan, akan mengakibatkan kerugian manusia. Simbol-simbol itu dikenal dengan istilah fiqh. Ada ketentuan jual beli dalam muamalah dan muamalah dalam fikih. Dalam ayat Al - Qur'an Allah berfirman surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَلصَّٰدِقِينَ وَالشَّٰهِدَاءِ — رواه الترمذی

"Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan suhada". (HR. Tarmidzi)

Pasti akan ada hubungan antara bisnis dan perdagangan (jual beli). Perdagangan, terkadang dikenal sebagai jual beli adalah tindakan menukar barang dengan uang tunai di bawah syarat dan keadaan yang telah diatur sebelumnya. Rukun jual beli ada 3: Akad (ijab kabul), Adanya penjual dan pembeli, Ma'kud alaih (objek akad) barang yang diperjual belikan. Sedangkan syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i ada syarat aqid, syarat sighthat dan syarat ma'qud 'alaih.¹

Beberapa waktu yang lalu tanaman hias banyak diperbincangkan masyarakat, karena harganya yang mahal dan bentuknya unik-unik nan indah dipandang. Maka banyak yang

¹ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 9. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 70–82.

menjalankan bisnis tanaman hias, dari yang sekedar memiliki hobi tanaman hias hingga yang memang benar-benar tidak memiliki pengalaman tentang tanaman hias. Tanaman hias biasa digunakan untuk mempercantik rumah dan acara-acara resmi. Tanaman hias dibagi menjadi dua: tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Namun dalam lokasi penelitian mayoritas pelaku bisnis jual beli menggunakan tanaman hias daun, seperti lipstick, janda bolong, bonsai, mawar jambi dan sebagainya.

Di Karangandong Flora Center terdapat terdapat 70 stand bunga yang beroperasi, tidak mungkin bila tidak terjadi persaingan antar penjual. Maka dari itu sebagai pebisnis umat muslim etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam berbisnis untuk mengurangi resiko terjadinya persaingan yang tidak sehat. Di Karangandong Flora Center praktik jual belinya hanya dilakukan dengan secara langsung (*face to face*). Untuk mengurangi resiko persaingan yang tidak sehat antar pedagang maka harus menggunakan prinsip bisnis Islami.

Kajian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana etika bisnis Islam digunakan dalam jual beli tanaman hias berdasarkan informasi latar belakang tersebut di atas. Kajian tersebut mengkaji bagaimana etika bisnis Islam digunakan dalam praktik jual beli tanaman hias.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan, di mana penulis melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam setting alamiahnya saat benar-benar berada di lapangan.² Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena Penelitian ini dilakukan dalam suasana alami, dan data serta analisisnya lebih bersifat kualitatif.³ Penelitian lapangan ini dilakukan berdasarkan pada informasi yang berkaitan dengan jual beli tanaman hias di Karangandong Flora Center dalam penerapan etika bisnis Islam.

b. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah media komunikasi verbal. Jadi ini semacam percakapan dengan tujuan itu. Wawancara membutuhkan kemampuan untuk membedakan pendapat orang lain.⁴

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), 26.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 26.

⁴ Ibid.

Peneliti menggunakan wawancara karena mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada penjual dan pembeli.

2) Observasi

S. Margono mengklaim bahwa metode observasi biasanya dipahami sebagai observasi metodelis dan pencatatan gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian. Peneliti mengamati secara langsung dan mencatat perilaku yang sudah terjadi.

3) Metode Dokumentasi

Sugiono mengklaim bahwa teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui rekaman kejadian sejarah, seperti tulisan, gambar, atau usaha kolosal seseorang.⁵

c. Analisis Data

Menemukan dan mensintesis data dari wawancara dan catatan lapangan dikenal sebagai analisis data untuk mudah dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam kelompok, mengkategorikannya ke dalam kategori yang berbeda, mensintesis dan menyusun kalimat, menentukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menggambar temuan bergaya naratif yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁶ Peneliti melakukan pengelompokan data yang lain untuk mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian dipilah kembali mana yang sesuai. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mengklasifikasikan fenomena menurut keadaan atau statusnya dengan menggunakan kata atau kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli

Jual beli termasuk akad terpenting di kehidupan individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan telah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Jual beli yang dipraktikkan pada zaman Nabi tersebut dilakukan dengan secara langsung (*face to face*).

Istilah Arab al-ba'i, yang artinya menjual, adalah akar dari kata "membeli" dan "menjual" atau memindahkan barang kepemilikan dengan yang lain. Al-bai' yang berarti "menjual", juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab asy-syira (pembelian), sehingga memiliki dua arti bisa juga disebut "beli". Pertukaran barang dengan uang tunai atau barang

⁵ Slamet Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 329.

dengan barang lain dalam rangka pemindahan hak milik secara sukarela seseorang dari satu pihak ke pihak lain secara untuk memahami istilah “beli” dan “jual” (saling menyerah). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli itu ada dua macam, yaitu jual beli umum dan jual beli khusus.

Secara umum, jual beli mengacu pada tindakan memperdagangkan barang-barang yang bukan untuk keuntungan atau kesenangan seseorang. Bagi kedua belah pihak, ikatan adalah perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum. Perdagangan melibatkan satu pihak yang menyediakan produk atau layanan dengan imbalan apapun yang disediakan oleh pihak lain. Sedangkan apapun bukan manfaat, tetapi barang yang dipertukarkan digunakan sebagai nilai jual dan bukan keuntungan atau hasil.

Jual beli khusus adalah jenis perilaku transaksi unik yang tidak dimotivasi oleh hadiah atau kesenangan. Barang-barang itu boleh diserahkan dan tidak dapat ditunda-tunda, dan apakah objek itu ada atau tidak ada pembeli, pertukaran itu tidak dalam bentuk hutang. Apalagi atribut barang diketahui dan diketahui sebelumnya.⁷

Jelas dari uraian di atas bahwa jual beli termasuk menukarkan barang atau jasa dengan uang sesuai dengan aturan-aturan yang memenuhi kriteria dan rukun membeli dan menjual.

1) Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam KBBI rukun ialah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat dalam KBBI yaitu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat jual beli:

a. Adanya penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

1. Orang gila yang seharusnya tidak diizinkan untuk membeli atau menjual karena mereka tidak memiliki kapasitas mental
2. Kemauan sendiri (tidak ada paksaan) dan suka satu sama lain
3. Tidak boros
4. Baligh

b. *Ma'qud 'alaih* (uang dan barang yang dibeli)

Syaratnya adalah:

⁷ M A Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

1. Suci, benda najis tidak dapat ditukar karena dianggap tidak sah, seperti bangkai binatang.
 2. Ada manfaatnya
 3. Benda bisa disampaikan, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diantar ke pelanggan, seperti menjual seafood yang berada dalam laut.
 4. Benda kepemilikan penjual
 5. Bentuk, ukuran, dan properti diidentifikasi oleh penjual dan pembeli.
- c. Ijab dan Kabul
- Ijab yaitu pelafalan penjual dan qabul yaitu pelafalan pembeli. Suka dan tidak suka hanya bisa dipahami sepenuhnya melalui kata-kata.⁸

2) Menurut madzhab Syafi'i, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Aqid
 1. Baligh, mampu mewujudkan dan mampu menegakkan kesejahteraan dan keimanan
 2. Tidak dipaksa
 3. Islam,
 4. Pembeli bukan musuh, orang Muslim tidak boleh menjual barang kepada musuh contohnya menjual senjata pada musuh yang digunakan untuk memerangi umat Islam.
- b. Syarat Sighat
 1. Tatap muka, pembeli dan penjual harus berhadapan langsung selama mengucapkan akad
 2. ditujukan ke seluruh otak dan tubuh yang akal
 3. Orang yang dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan haruslah orang yang melakukan transaksi, menurut Al-Qur'an.
 4. Diharuskan melafalkan produk dan biayanya
 5. Saat mengucapkan sighat harus dilakukan dengan nia
 6. Pelafalan ijab dan qabul harus lancar (ketika seseorang melakukan transaksi irasional/gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli dibatalkan.)
 7. Tidak ada tambahan pernyataan yang membagi ijab dan qabul.
 8. Tidak mengubah lafadh

⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

9. Penyesuaian ijab dan qabul harus lancar
 10. Tidak dapat dihubungkan dengan apa pun yang tidak terkait dengan kontrak
 11. Tidak terhubung dengan waktu
- c. Syarat *Ma'qud 'Alaih*
1. Suci
 2. Bermanfaat
 3. Dapat disampaikan
 4. Baarng memiliki atau kepunyaan orang lain
 5. Kedua belah pihak dalam kontrak menyadarinya dan menyetujui persyaratannya.⁹

3. Jenis-Jenis Jual Beli

Ditinjau dari Jual beli dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: yang legal dan yang ilegal. Pembelian dan penjualan yang sah dapat dibedakan berdasarkan objek transaksinya serta orang yang membuatnya.

Menurut kutipan Suhendi tentang pandangan Imam Taqiyuddin tentang barang yang dijadikan objek jual beli, jual beli dapat digolongkan menjadi tiga kategori: Ada tiga macam jual beli: jual beli barang berwujud; jual beli barang yang ciri-cirinya ditentukan dalam janji; dan `jual beli barang tidak berwujud.

- a. Pembelian dan penjualan barang berwujud adalah saat mengadakan perjanjian jual beli barang tepat didepan penjual dan pembeli, kegiatan ini banyak dan boleh dilakukan oleh masyarakat. Seperti jual beli tanaman hias yang ada di Karangandong Flora Center.
- b. Transaksi yang spesifiknya dituangkan dalam akad biasa disebut penjualan dan pembelian barang atau sesuatu yang sebanding dengan harga yang ditetapkan dianggap sebagai jual beli salam (pesanan), atau transaksi jual beli yang tidak melibatkan uang tunai., artinya perjanjian untuk menjual barang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya pada saat kontrak dibuat. Syarat-syarat berikut berlaku untuk jual beli salam:
 1. Karakteristiknya digambarkan sebagai hal-hal yang dapat diukur atau ditimbang dan jugaterukur.
 2. Identifikasi produk yang relevan dan informasi tentang kualitasnya harus disertakan dalam kontrak.
 3. Barang yang harus dikirim adalah barang yang sering dibeli dari pasar.
 4. Lokasi akad adalah tempat harga dibayarkan

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 88. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 279–282.

- c. Islam melarang perdagangan barang-barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat sebab-sebabnya barangnya masih belum diketahui, ada kemungkinan barang tersebut dicuri, atau barang tersebut mengakibatkan kerugian sepihak.

Dari sudut pandang pelaku akad (subjek), ada tiga cara untuk membeli dan menjual: dari mulut ke mulut, melalui perantara, dan dengan perbuatan.

- a. Kebanyakan individu sering menggunakan akad lisan untuk penjualan dan pembelian. Itu digantikan oleh bahasa isyarat untuk orang yang diam karena itu adalah kehendak bawaan alami. Kehendak atau pemahaman, bukan konteks pembahasan dan pernyataan, yang dimaksud dalam kontrak.
- b. Perjanjian tertulis yang dibuat untuk pembelian, melalui utusan, melalui perantara disamakan dengan persetujuan yang diungkapkan melalui salam penyampaian dengan Pos dan Giro, misalnya. Tidak ada pembeli atau penjual yang hadir dalam jual beli ini yang sama saat akad ditandatangani, namun syara tetap menyetujui jual beli melalui Pos dan Giro. Beberapa akademisi membandingkan jual beli ini merupakan jual beli salam, bedanya jual beli ini langsung antar para pihak dan tidak melalui Pos dan Giro.
- c. Mu'athah, yang berarti mengambil dan memberi barang tanpa hak, adalah kata lain dari akad jual beli dengan akta, penjual telah membubuhkan label harga pada barang tersebut, dan setelah itu dibayar langsung oleh pembeli. Meskipun beberapa ahli mengutuk jual beli ini karena tidak ada ijab dari Kabul, mereka melakukannya karena ijab yang diberikan merupakan landasan jual beli. Imam Nawawi mengizinkan penggunaan perdagangan ini dalam kehidupan biasa..

Ada cara legal dan ilegal untuk membeli dan menjual barang, dan cara yang ilegal adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan sedangkan cara yang sah tidak.

- a. Transaksi berikut ada yang dilarang dan tidak sah:
 1. Benda-benda najis menurut agama, antara lain khamr, bangkai, dan binatang seperti anjing dan babi.
 2. Jual beli gharar, yaitu transaksi yang cukup mendua sehingga masih menyisakan ruang untuk penipuan termasuk penjualan ikan yang masih berada di dalam laut.
 3. Haram membeli atau menjual bayi hewan itu belum berwujud dan masih di dalam perut ibunya dan belum terlihat dengan jelas.

4. jual beli melalui muamassah; misalnya, jika seseorang menyentuh sepotong pakaian dengan tangannya pada jam berapa pun, siang atau malam, mereka berarti membeli barang itu.
 5. Jual beli muhaqqalah
 6. Jual beli mukhadah
 7. Jual beli munabadzah
 8. Jual beli muzabanah
- b. Meskipun dilarang oleh hukum agama, transaksi berikut diperbolehkan:
1. Menjual lebih banyak dari penjualan pesaing
 2. Seseorang menambahkan, "Jual beli Najasyi."
 3. Menawar produk yang sudah ditawarkan orang lain
 4. Seseorang yang memasuki pasar dengan niat membeli barang dengan menjualnya di bawah tarif yang berlaku, lalu menaikkan harganya secara signifikan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli tanaman hias di Karangandong Flora Center hal ini sejalan dengan prinsip jual beli Islam karena memenuhi syarat rukun, yang meliputi pembeli dan penjual, barang, dan persetujuan yang diberikan, penjual dan pembeli berakal dan sudah dewasa, di dalamnya tidak ada yang haram. Pembelian dan penjualan yang dilakukan di Karangandong Flora Center merupakan pembelian dan penjualan barang berwujud, khususnya saat mengadakan kontrak untuk membeli dan menjual komoditas berwujud diperdagangkan didepan penjual dan pembeli. Para pedagang lebih menyukai penjualan secara langsung berhadap-hadapan memperlihatkan dan langsung memasarkan tanaman hias ke konsumen, dan konsumen juga bisa melakukan hal yang sama melakukan tawar menawar serta tidak ragu bila ada barang yang cacat. Dan Islam memperbolehkan jual beli tanaman hias di Karangandong Flora Center karena tidak ada unsur Riba dan Gharar, dan karena tidak ada hutang atau kredit maka dipastikan tidak ada riba. Di Karangandong Flora Center, transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai kesepakatan. Dalam wawancara pedagang lebih menyukai jual beli secara langsung yang menjadi penyebabnya adalah "jika pembeli online terkadang tidak terima jika biaya ongkir mahal, padahal kan ongkir sesuai jauh jaraknya dari lokasi" timpa salah satu pedagang saat diwawancarai.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 81-83.

B. Etika Bisnis Islam

Kata "etika" berasal dari kata Yunani "ethos," yang dapat menunjukkan berbagai hal, termasuk "tempat tinggal biasa", "padang rumput", "stabil", "kebiasaan", "moral", "karakter", "sikap", dan "gaya berpikir" ini menandakan kebiasaan dalam bentuk jamak (ta etha). Moral adalah kata agak mirip dengan etika. Bentuk jamak dari kata terakhir ini adalah mos dalam bahasa latin:*nores*) yang juga berarti : tradisi, kebiasaan. Pertama, istilah "etika" dapat digunakan untuk merujuk pada cita-cita dan standar moral yang berfungsi sebagai penunjuk seseorang maupun kelompok dalam tingkah lakunya. Kedua, Etika juga dapat merujuk pada seperangkat pedoman atau nilai moral; dalam konteks ini, kode etik dimaksudkan. Ketiga, ada definisi lain dari "etika": studi tentang benar dan salah.¹¹

Etika Islam adalah produk sampingan dari Islam, iman, dan pengabdian yang didasarkan pada realitas Allah SWT. Islam berfungsi sebagai kode moral untuk semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk percakapan bisnis.¹²

Kata *tijarah*, yang memiliki dua arti dalam Al-Qur'an, digunakan untuk menggambarkan bisnis. Ini pertama mengacu pada perdagangan umumnya, termasuk perdagangan antar manusia dan Tuhan. Pertukaran yang ideal ketika seseorang memilih untuk mengikuti ajaran Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha untuk mengikuti-Nya dengan uang dan jiwa mereka, mereka dikatakan bersama Allah. mereka, membaca kitab Allah, dan menjadikan doa sebagai sumber makanan mereka.. Adapun makna *tijarah* yang kedua ialah khususnya jual beli, yang mengacu pada jual beli atau jual beli antar orang.

Etika bisnis Islam yaitu moral untuk menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip Islam; Akibatnya, tidak perlu khawatir ketika melakukan bisnis karena dianggap sebagai sesuatu yang tepat dan bermanfaat. Sifat manusia akan disempurnakan secara keseluruhan jika cita-cita etis dijunjung tinggi. Hanya ada dua perangkat pemahaman yang mengarah pada kepribadian umat Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan petunjuk tentang cara hidup, termasuk cara berbisnis. Setiap orang dapat memiliki seperangkat pemahaman tentang nilai-nilai.¹³ Dengan penjelasan di atas, kesimpulannya adalah etika bisnis Islam merupakan karakteristik atau praktik yang sesuai dengan syariat untuk menukarkan barang

¹¹ Kees Bertens, *Etika*, Cetakan 10. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 46.

¹² S.H.M.A. Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar Plus, 2012).

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018), 7-8.

atau jasa antara wirausaha dengan konsumen yang diharapkan dapat memiliki keuntungan dan memberi manfaat.

Belakangan ini tanaman hias berkurang peminatnya, maka untuk itu beberapa pedagang tanaman hias melakukan perubahan pemasaran dengan menjual belikan tanaman hias secara online akan tetapi pedagang yang melakukan jual beli online masih bisa terhitung jumlahnya dikarenakan mayoritas kebanyakan pedagang tanaman hias di Karangandong Flora Center lebih menyukai jual beli offline atau biasa disebut jual beli barang berwujud. Ada juga pedagang yang menjajakan tanaman hias dari wilayah ke wilayah untuk mendapatkan pelanggan. Bisa disimpulkan bahwa pelaku bisnis di Karangandong Flora Center telah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan kembali dan masih tetap beroperasi hingga saat ini.

Etika bisnis Islam memiliki lima prinsip, yaitu:

1. Kesaan (*Tauhid*)

Gagasan tauhid tentang kesatuan menekankan gagasan konsistensi dan keteraturan secara umum dan menyatukan semua bidang kehidupan Muslim, seperti yang berkaitan dengan bidang sosial, politik, dan ekonomi. Islam menjanjikan integrasi sosial, ekonomi, dan agama untuk menciptakan kesatuan berdasarkan gagasan ini. Sudut pandang ini berpendapat bahwa dalam sistem Islam, etika dan perdagangan terkait erat baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁴

Dalam tauhid ini, pelaku bisnis dalam Karangandong Flora Center telah menerapkannya dengan meninggalkan stand bunga bila adzan berkumandang tiba dan melakukan sholat. Dikarenakan letak lokasi Karangandong Flora Center dekat dengan masjid maka wirausahawan menyempatkannya untuk melakukan ibadah sholat berjamaah kepada Allah.

2. Keseimbangan

Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Islam sangat menganjurkan perilaku etis dalam bisnis dan melarang penipuan.¹⁵

Dalam prakteknya pedagang di Karangandong Flora Center dalam memberi harga tanaman hias cukup adil kepada pembeli, harga ditarget sesuai harga pasar, jika ada yang membeli tanaman hias banyak maka akan diberi potongan harga. Dan rata-rata pedagang di Karangandong Flora Center melakukan itu.

¹⁴ Juliyani Erly, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).

¹⁵ Syed Nawab Naqvi, "Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, Terj," *Husin Anis, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan* (1993): 50–51.

3. Kehendak Bebas

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi kebebasan, meskipun praktik ini tidak bertentangan dengan tujuan individu atau kelompok. Mendorong masyarakat untuk aktif bekerja dan menggunakan seluruh potensinya tanpa memandang tingkat ekonominya.¹⁶

Karena letak stand bunga yang ada di Karangandong Flora Center berdempetan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya tetapi dalam satu blok terdapat stand bunga yang beda-beda jenis maka para pedagang tidak merasa tersaingi, bahkan mayoritas memiliki prinsip “tidak ada niatan untuk menyaingi pedagang lain rezeki setiap insan sudah tertakar” ucap beberapa pedagang saat diwawancarai.

4. Tanggung Jawab

Kebebasan mutlak adalah satu hal yang masyarakat tidak dapat dimiliki karena tidak memerlukan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban diperlukan bagi masyarakat untuk memenuhi panggilan keadilan dan kebersamaan. Gagasan kehendak bebas yang membatasi kebebasan manusia dengan membuat orang bertanggung jawab atas apa pun yang mereka lakukan, terkait erat dengannya.¹⁷

Dalam prakteknya para pedagang di Karangandong Flora Center telah menerapkan prinsip ini, dikarenakan yang dijual tanaman hias dengan secara langsung (face toface) maka sebelum tanaman hias dibawa pulang oleh pembeli sudah dicek terlebih dahulu, jika setelah sampai rusak maka itu bukan salah pedagang lagi.

5. Kebenaran

Etika bisnis Islam sangat berhati-hati dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, atau perjanjian berdasarkan konsep kebenaran ini. Di bidang bisnis, kita tetap mengupayakan kesuksesan (earnings), namun kita juga perlu menghormati hak-hak pelanggan. Jadi, pemasok harus menerima pilihan pembeli sebagai konsumen jangka panjang atau bebas.¹⁸

Disini para pedagang tidak ada menutupi cacatnya tanaman hias, jika memang ada maka pedagang akan memberi tahu lebih dahulu, namun jika pembeli masih ingin membeli tanaman yang rusak akan diberikan dengan harga yang sewajarnya.

¹⁶ Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an Dan Sunnah,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 58–68.

¹⁷ Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Bandung: Alfabeta* 2 (2013): 46.

¹⁸ Ibid.

KESIMPULAN

Hal ini dapat disimpulkan dari penelitian berdasarkan temuan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam hasil dan pembahasan. Pembelian dan penjualan yang dilakukan di Karangandong Flora Center merupakan pembelian dan penjualan barang berwujud, khususnya saat mengadakan kontrak untuk membeli dan menjual komoditas berwujud diperdagangkan didepan penjual dan pembeli. Para pedagang lebih menyukai penjualan secara langsung berhadapan-hadapan memperlihatkan dan langsung memasarkan tanaman hias ke konsumen, dan konsumen juga bisa melakukan hal yang sama melakukan tawar menawar serta tidak ragu bila ada barang yang cacat. Penerapan etika jual beli tanaman hias di Karangandong Flora Center Pedagang di Karangandong Flora Center sesuai dengan etika bisnis Islam yang menerapkan prinsip-prinsipnya dalam berdagang. Prinsip etika bisnis Islam yaitu: Tauhid, kehendak bebas, keseimbangan, kebenaran serta tanggung jawab.

Sebaiknya pelaku bisnis di Karangandong Flora Center tetap istiqomah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan, ide, keilmuan untuk para pengusaha di bidang ekonomi syariah dan bisa digunakan untuk bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Bandung: Alfabeta 2* (2013).
- Bertens, Kees. *Etika*. Cetakan 10. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 58-68.
- Erly, Juliyani. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Prenada Media, 2018.
- Hasan, M A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Margono, Slamet. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Naqvi, Syed Nawab. "Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, Terj." *Husin Anis, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan (1993).
- Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.M.A. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 88. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hedi. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.